BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian

Ekonomi Islam secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.[1] Nilai-nilai Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT dalam Qs, al-Maidah ayat 3 :

...ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

...Pada hari ini telah Kusempurna kan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang " (3)

Secara etimologi *ekonomi* berasal dari bahasa yunani yaitu *Oikononemia*. Yang terdiri dari dua kata *Oikos* yang berarti rumah dan *Nomos* yang berarti aturan. *Aoikonomea* yang artinya aturan rumah tangga. Ekonomi adalah upaya rumah tangga untuk memenuhi berbagai

[1] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya.[2] Dapat juga dimaknai sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.[3]

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahakan dengan *al-iqtiṣād*, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit.[4] Sebagaimana Baqr ash-Shadr dengan istilahnya yang terkenal dengan *iqtiṣodūna* yang mempunyai arti ekonomi kita.

Khalid bin Ali mendefinisikan muamalah: [5]

المِعَامَلاَتُ في اللغة : جَمْعُ مُعَامَلَةٌ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ العَمَلِ وَهُوَ لَفْظٌ عَامٌ فِي كُلِّ فِعْلٍ يَقْصُدُهُ المكَلَّفُ. وَأَمَّا فِي الِاصْطِلاَحَ : فَهِيَ اَلأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ المتَعَلِّقَةُ بِأُمُورِ الدُنْيَا كَالبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالإِجَارَةِ وَالرَهْنِ وَغَيْرِ ذَلِك.

المُعَامَلاَتُ Menurut bahasa jama' dari lafadz **مُعَامَلَةُ** dengan kata dasar **عَمَلَ** .

Secara umum dapat dimaknai sebagai "*setiap perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf*". Sedangkan makna terminologi adalah " *ketentuan hukum yang terkait dengan hal-hal duniawi, seperti jual beli, ijarah, gadai dan sebagainya*."

Dawam Raharjo dalam bukunya *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* menjelaskan pengertian ekonomi Islam terdapat tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah "Ekonomi Islam". *Pertama*, yang dimaksud

---

[2] Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, Referensi (GP Press Group, 2013), 3.

[3] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam : Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), cet 1, 1.

[4] *Ibid,*.

[5] http//: almuamalah almaliyah.blogspot.co.id/2008/08/blog-post_29.html?m=1 diakses tanggal 23 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Yang *kedua*, sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Penafsiran yang *ketiga* adalah sebagai "perekonomian Islam".[6]

Sedangkan Muhammad Umer Chapra mendefinisakan ekonomi Islam:

"*Islamic Economics was defined as that branch of knowladge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances"*.

> *"Ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syari'ah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekomoni makro atau ekologis."*

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbāni* dan Insani. Disebut rabbāni karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilāhiyah.* Dan ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi Islam ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan Umer Chapra menyebutnya dengan ekonomi tauhid. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada watak pelaku ekonominya – sebab pelakunya pasti manusia – tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini

[6] M. Dawam Raharjo, *Islam dan Trasformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan. [7]

2. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Di sisi lain ekonomi Islam sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi *mainstream*, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:[8]

a. Prinsip Tauhīd

Tauhīd menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik dibidang ekonomi, manajemen, politik, sosial maupun budaya. Tauhid berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik ibadah maupun muamalah. dasar tauhid adalah لا إله إلا الله, tiada *illāh* selain Allah. *Illāh* dalam pengertian luas adalah tuhan-tuhan atau sembahan-sembahan ataupun apa saja yang diutamakan dan dipentingkan oleh manusia, termasuk harta, uang, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain

[7] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 5, 12.
[8] Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), cet. 1, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mebuat manusia tunduk dan bertekuk lutut sampai lupa kepada Allah.[9] Sebagaimana dalam Firman Allah SWT Qs. Al-Anbiya' 24;

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ ۖ هَٰذَا ذِكۡرُ مَن مَّعِيَ وَذِكۡرُ مَن قَبۡلِيۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّ ۖ فَهُم مُّعۡرِضُونَ ٢٤

"Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: "Unjukkanlah hujjahmu! (Al Quran) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku". Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. "

Tauhīd merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Dalam konsep muamalah (ekonomi), tauhīd berimplikasi pada adanya keharusan setiap kegiatan ekonomi bertolak dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah, dan ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah.[10]

Sebagaimana ayat al-quran yang terkait dengan prinsip tauhīd dalam menjalankan kegiatan ekonomi, adalah:

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤

"Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.(1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu.(2) Dia tiada beranak dan tidak pula

[9] Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), cet.1, 66.
[10] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperanakkan. (3) Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (4). (Q.S. 112: 1-4).”

Prinsip tauhīd adalah dasar dari setiap bentuk aktifitas kehidupan manusia. Sebagaimana dalam bukunya Quraisy Syihab menyatakan bahwa tauhīd mengantar manusia dalam kegiatan berekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:[11]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢

“ Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (Qs. Al-An’am 162)

Keyakinan atau pandangan hidup yang demikian akan melahirkan aktifitas yang memilliki akuntabilitas ke-Tuhan-an yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktifitas dengan prinsip syariah. Tauhīd yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good goverment*.

Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran

[11] Quraisy Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2009), cet.13, 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketauhidan juga akan mengendalikan seorang pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

b. Prinsip Keadilan

Dalam operasional ekonomi Islam keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falāh* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syaī fī mahallih*).[12]

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:[13]

1) Riba, merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam al-Qur'ān kata riba digunakan dengan bermacam-macam penafsiran, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak.

   Riba diharamkan berdasarkan al-Qur'ān Sunnah dan Ijmā'. Dalam Qs. Al-Baqarah 275 Allah berfirman:

   ...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ٢٧٥

[12] Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal, *Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, N0. 1, Maret 2015, ISSN, 2502-6976, 4.

[13] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."*

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan Islam menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam prakter bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan Islam.[14]

2) *Ḡarar*, secara bahasa berarti bahaya atau risiko. Dari kata *garar* terbentuk kata *tagyīr* yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Namun menurut Wahbah az-Zuhaīli makna *garar* adalah sesuatu yang lahirnya menarik tetapi tercela secara terselubung.[15] *Ḡarar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

Islam melarang adanya *garar* berdasarkan firman Allah dalam Qs. Nisa: 29;

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ... ٢٩

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ...*"

[14] Mursal, *Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah*, …
[15] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maysir*, secara bahasa adalah semakna dengan *qimar*, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratan yang sangat besar. Sebagaimana dalam Firman Allah Qs. al-Baqarah: 219:

۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

> *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir "*

Maysīr dalam implementasinya terdapat pada investasi yang ditawarkan oleh para investor dengan sistem konvensional. Alternatif bagi para investor yang ingin menghindari unsur *maysīr*, sudah ada produk reksadana syari'ah yang mempunyai karakteristik berbeda dengan konvensional.

4) Haram, dalam aktifitas ekonomi Islam sebagian kajian muamalah masuk pada kelompok *ibādah 'ammāh*. Dimana, aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya bersifat umum. Sebagaimana dalam kaidah ushul yang berbunyi:[16]

الأَصْلُ فِى الأَشْيَاءَ الإِبَاحَة حَتَّى يَدُلُّ الدَلِيلُ عَلىَ التَحْرِيمِه

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu *pertama*, larangan secara material (materi, zat, atau bendanya) disebut *haram li dzatīhi* misalnya haramnya daging babi, riba dan sebagainya. *Kedua* larangan disebabkan faktor eksternal disebut *haram lighaīrihi*. Misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara mendapatkannya tidak benar, maka penjualannyapun menjadi terlarang.

c. Prinsip *Maslahāh*

Maslahāh bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak *mudarat*.[17] Atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau manfaat (guna).[18] Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktifitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyīb*) bagi semua

[16] Jalaluddin Abd. Rahman As-Suyuti, *al-Asbāh wa an-Nadzāir*, (Singapore: Sulaiman Mar'ie, 1997), 123.
[17] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'ilm al-Ushūl*, (Beirut: Dar el-Kutub al-ilmiyah, 1983), 139.
[18] Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqāt Fi Ushul Al-Ahkām*, (Beirut: Dar el Fikr, 1997), juz 2, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek secara integral. Dengan demikian aktifitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan *maḍarāt*.

Kemaslahatan merupakan prinsip ekonomi karena semua transaksi harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektif syariah, teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh semisal asy-Syathibi, maslahah (kebaikandan kemanfaatan yang disebutnya dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagia tujuan akhir dari pensyariatan penetapan norma-norma syari'ah.[19]

Dengan memperhatikan kemaslahatan tersebut dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja beruba ketentuan hukumnya apabila *illatnya* (maslahat dan *maḍarāt*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syari'ah.

Sebagaimana ijtihad Umar bin al-Khattab, dibidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktek yang berlaku di zaman Rasulullah saw.

[19] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu di antara ijtihad Umar ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.

Dalam Qs. At-Taubah ayat 60 Allah berfirman:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Kaitan ayat tersebut dikabarkan bahwa umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang *muallaf* yang telah mendapatkan rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakan terhadap permohonan dua muallaf tersebut disertai dengan penegasan Umar. Menurut Umar, bagian *muallaf* diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu *illah*. Oleh karena *illah* itu hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (*muallaf*) yang pernah menerima sebelumnya.

d. Prinsip *Ta'awūn* (Tolong menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai hutan dan lain-lain merupakan amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk manusia, bukan milik pribadi. Disamping itu al-Qur'an juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah surah al-Qashash: 77 ,

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"

Ṣadaqah pada dasarnya merupakan sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi antar sesama manusia dalam keterciptaannya.

Dalam hal ini, ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*ḍaruriyah, hajīyah dan tahsiniyah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara komunal. Disamping itu uang juga berfungsi sebagai cobaan dari Allah SWT, apakah seseorang itu bersyukur apa kufur. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi sosial harta dalam al-qur'an adalah untuk mencitakan mayarakat yang etis dan egaliter.

Dengan demikian mencari keuntungan atau akad komersil dalam berbagai aktifitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi aktifitas ekonomi tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terdzalimi. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudaratan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

e. Prinsip *Tawazun* (Keseimbangan)

Konsep ekonomi Islam menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan (moneter), sektor riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan (zakat, Infak, ṣadaqah, wakaf), serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembanguna ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor koperasi namun juga pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. Bayt al-Māl wa at-Tamwīl

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Bayt al-Māl wa at-Tamwīl*

BMT merupakan kependekan dari *Bayt al-Māl wa at-Tamwil*. Secara *lugāwi/ harfiyah, Bait al-māl* berarti rumah dana dan *Bayt at Tamwil* berarti Rumah Usaha. Kedua pengertian itu mempunyai makna yang berbeda dan mempunyai dampak yang berbeda pula. *Bait al-Māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, yaitu mengutamakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba diharapkan mampu mengakumulasi dana zakat, infaq, ṣadaqah dan wakaf.

Adapun *Bayt at-Tamwīl* sebagai usaha mengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran atau usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. [20]

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah. Karena BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT berada sehingga mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga Primer karena mengemban bisnis yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam

[20] Nurul Husa, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) cet. 1, 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya PINBUK menetaskan usaha kecil, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil.[21]

BMT dapat didirikan dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan meaknisme kerja BMT sama dengan BPRS Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.[22] Namun pada masa sekarang BMT dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah Islam dengan tujuan mengembangkan bisnis mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Banyak yang meragukan keberhasilan BMT bila menggabungkan antara *bayt al-māl dan bayt at-tamwīl.* Keraguan ini didasari pada pemahaman *bayt al-tamwīl* yang semata-mata berorientasi mencari keuntungan, dan *bayt al-māl* yang hanya berfungsi menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Namun bila melihat hakekat *bayt al- Tamwīl* dan kelompok sasarannya yaitu pengusaha kecil dan kecil-bawah, maka kita akan menemukan keuntungan dan kelebihan penggabungan *bayt al-māl* dan *bayt al-tamwīl* yaitu: [23]

Pertama, menanggulangi musibah, pada umumnya kaum *ḍu'afa* sangat rentan terhadap musibah seperti sakit, kecelekaan, apabila musibah

---

[21] Muhammada Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT,* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), cet. 1, 1.
[22] Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006), 56.
[23] Baikaqi Abd. Majid dan saifuddin A. rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia,* (Jakarta: PINBUK, 2000), cet. 1, 279-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak diatasi maka mereka akan menggunakan modal yang didapat dengan menggunakan bagi hasil untuk memeuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu usahanya akan rugi dan BMT akan ikut rugi. Dengan adanya *bayt al-māl* dalam satu lembaga dengan *bayt al-tanwīl* maka pengelola akan dengan cepat dapat menanggulangi masalah pengusaha kecil dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, ṣadaqah, wakaf) sehingga tidak menggangu modal usahanya.

Kedua, sebagai dana qard al-hasān untuk memulai usaha. Sebagaian kaum dhuafa menjadi miskin karena kehilangan sumber nafkah, sehingga perlu dibina untuk mengembangkan usahanya sendiri. Dalam hal ini BMT akan menanggung risiko yang tinggi bila pembiayaan mereka dimasukkan pada sistem bagi hasil biasa seperti muḍā*rabah*, *bay' bi tsāman ajil* atau *murābahah*. Dengan demikian pembiayaan untuk pengusaha pemula diberi dana dari *bayt al-māl* dengan sistem *qard al-hāsan*, maka pengusaha pemula tersebut bisa memasuki sceme pembiayan komersial yang lain. Sehingga derajat kaum *ḍuafa* bisa meningkat.

Ketiga, menutupi dan membantu yang bangkrut. *Bayt al-māl* bisa juga berfungsi sebagai kolateral (jaminan) pembiayaan dari *bayt al-tamwīl* terutama dalam sistem *bai' bi tsāman ajil* dan *murābahah*. Bila pengusaha bangkrut maka jaminan dari *bayt al-māl* bisa diambil alih oleh *bayt al-tamwīl* juga perlu menjaga nama baik dan kepercayaan para penabung dan pemodal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, sarana mendidik beramal shaleh dan tolong menolong. Dengan adanya *bayt al-mal*, maka BMT bisa mendidik anggotanya agar berinfaq dan bersadaqah sejak dini. Anggota BMT juga mengetahui untuk apa infaq dan untuk apa sadaqah mereka sehingga mereka merasa bahagia bisa menolong saudaranya yang lain, baik yang terkena musibah maupun menumbuhkan usaha baru. Bila ada anggota yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai *nisab* dan *haul* untuk mengeluarkan zakat *mal*, BMT bisa mengarahkan dan menampung zakat *mal* tersebut.

2. Peran dan Fungsi *Bayt al-Mal wa at-Tamwil* (BMT)

   a. Peran *Bayt al-Mal wa at-Tamwil* (BMT)

BMT muncul setelah berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI). Dengan berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga BMT bisa menjadi penggerak dalam sector riil dengan menjadikan BMT sebagai Pusat Unit Kegiatan Masyarakat, dengan mengaktifkan empat dimensi BMT yaitu Dimensi Prosedur (Usaha mengekpoitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi). Konsumen, (penggunaan harta secara efisien).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Distributor (mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen). Dan Sirkulator (sarana perdagangan ataupun tukar menukar barang).[24]

Disamping itu, ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengiksan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga BMT mempunyai beberapa peran diantaranya: [25]

1) Peranan Internal
   a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah dengan cara Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam.
   b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
   c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
   d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
2) Peranan Eksternal
   a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak

[24] Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2003), cet. 1, 12.
[25] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Illustrasi*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2007) cet. 4, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

c) Penghubung antara kaum *agniya* dan kaum *ḍuafa*.

d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barokah, ahsanu amala, salam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiyah.*

Untuk menjalankan peran yang tersebut diatas BMT harus mempunyai komitmen supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut diantaranya:[26]

1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.
2) Memperhatikan permasalahn-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
4) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

b. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT antara lain:[27]

1) Fungsi Internal

a) Penghimpun dan penyalur dana. Dengan menyimpan uang di BMT maka uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus dan defisit.

b) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perseorangan.

[26] *Ibid*., 109

[27] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), cet. 1, 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

d) Pemberi informasi, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

e) Sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

2) Fungsi eksternal:[28]

a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan juga pengelola menjadi lebih professional, *Salām* (selamat, damai, dan sejahtera), *dan amanah* sehinga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

b) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam maupun diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

c) Mengembangkan kesempatan kerja.

d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

[28] *Ibid,.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip-prinsip dasar operasional BMT

BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip antara lain:[29]

a. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT yaitu:

1) *Al-Mudhārabah*
2) *Al-Musyarākah*
3) *Al-Muzāraah*
4) *Al-Masāqah*

b. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah di belinya tersebut dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

1) *Bai al-Murābahah*
2) *Bai al-salām*
3) *Bai al-Istisnā*
4) *Bai bisamān ajil*

c. Sistem *Non Profit*

[29] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), cet 4, 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja, yaitu prinsip *Al-Qard al-Hasān*

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

1) Al-Musyarākah

2) Al-Mudhārabah

e. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelan jangka waktu tertentu.

1) Pembiayaan *al-Murābahah* (MBA)

2) Pembiayaan *al-Bai bisāman Ajil* (BBA)

3) Pembiayaan *al-Mudārabah* (MDA)

4) Pembiayaan *al-Musyārakah* (MSA)

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memnuhi syarat:

1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat ditangani oleh sistem Operasi BMT.
3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Implementasi sektor riil pada BMT

1. Sektor riil

Sektor riil merupakan salah satu faktor yang dapat menopang perekonomian suatu negara. Sektor riil merupakan merupakan sektor ekonomi sejati yang mampu memberikan kontribusi yang benar-benar nyata kepada masyarakat. Bukti itu bisa dilihat ketika pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyadarkan berapa pentingnya sektor riil sebagai motor penggerak strategis dalam menggerakkan perekonomian.

Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima (PKL),[30] kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu contoh usaha mikro yang sering kita jumpai, PKL merupakan sektor riil, dimana usaha uang dilakukan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat (*benefit directly*). PKL adalah pedagang yang benar-benar menjalankan usahanya dengan tidak menggunakan sistem informasi yang rumit, tapi mereka menggunakan cara yang konvensional. Dan tidak memiliki bentuk Badan Usaha, mereka berusaha dengan permodalan yang sedikit mungkin dengan

[30] Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung : Alfabeta, 2010) edisi Revisi, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sumber pendanaan modal yang lembaga keuangan seperti BMT atau lembaga keuangan lainnya.

Lembaga keuangan adalah tempat uang berputar. Uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan akan disalurkan oleh lembaga tersebut ke pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Dengan sistem simpan pinjam ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian.

Salah satu pilar ekonomi Islam dijalankan dalam sektor riil melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi atau pertukaran barang dan jasa secara riil. Sektor ini padat karya dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Konteks ini sesuai dengan tujuan Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan menjadikan manusia sebagai pemakmur bumi untuk kesejahteraan dirinya (Q.S Al-Baqarah: 30)

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

> *“ Ingatlah ketika Tuhanmu b erfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"*

Dalam operasionalnya, BMT sangat bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat kecil dan mikro. Kedekatan BMT dengan sektor riil yang meminimalkan kegiatan spekulasi dan memaksimalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan masyarakat dalam bidang produksi dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan, sesuai dengan produk-poduk pada tiap-tiap BMT yang ada. Salah satu pendanaan yang bisa dilakukan BMT dalam menggerakkan sektor riil melalui produk UMKM dari BMT adalah dengan memaksimalkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah, wakaf)

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Usaha Mikro

1) Pengertian

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.[31] Pengertian lain dikemukakan oleh Warkum Sumitro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenga kerja yang digunakan tidak melebihi 50 orang.[32]

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memnuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang- undang (UU No. 20 tahun 2008). [33] kriteria usaha mikro yang dimaksud adalah yaitu : 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak

[31] Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus dan Solusi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009, cet. 1, 14

[32] Warkum, Sumitro, *Azas-AzasPerbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

[33] Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta. [34]

2) Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting dikembangkan karena dapat menjadi alternative bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif bagi para urbanisasi, khususnya di kota-kota besat. Berdasarkan data tahun 2007, jumlah pelaku usaha mikro sekitar 47,702 juta unit atau 95, 70% dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Adapun kriteria usaha mikro atara lain:

a) Akses sumber daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteistikkan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relative rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak etis sebagai bisnis yang legal.

Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hokum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal lain ini dapat menggnggu operasi serta meningkatkan biaya operasi sehingga mengurani akses mereka terhadap pelanggan.

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimiliki masih rendah, pengalaman

[34] Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan relatif mini. Demikian juga akses terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi skala mikro dapa menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energy terhadap perkembangan jiwa kewirausahaan.

b) Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama udaha skala mikro merpakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan sekedar usaha sampingan, baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri).

c) Peran usaha mikro

Sebagain besar usaha mikro menyerap tenaga kerja kurang dari lima orang, tetapi hampir semuanya semuanya menyerap 1 orang setiap unit usaha mikro. Apabila usaha mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

d) Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah

e) Kelayakan usaha

Guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, di antaranya mode (tipe) produksi, teknologi, pemsok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah.

Penggunaan teknologi dalam melakukan produksi sebagai besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan. [35]

[35] Buchari Alma, *Kewirausahaan*, …, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Usaha Kecil

1) Pengertian

Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisian usaha kecil karena perbedaan dalam menenntukan sebuah usaha itu pada skala kecil bila dihubungkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan skala kecil dalam usaha.

Menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: a) usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain, b) usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja keluarga sendiri, dan c) usaha kecil yang memiliki tenaga kerja yang tetap.

Usaha kecil deangan kategori yang dimksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerail, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk.

Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama. [36]

2) Karakteristik Usaha Kecil

---

[36] Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet. 1, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Suharto Prawirokusumo, karakteristik usaha kecil:[37]

a) Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut *owner-manager* yang biasanya bertindak sebagai piminan yang memberikan arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut *management team* yang bisamya berasal dari anggota family, sanak saudara atau teman dekat.
b) Usaha kecil biasanya hanya mempunyai single produk line tidak diversifikasi usaha, volume usaha relatif kecil.
c) Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain. (*very little no delegation of authority*).
d) Hubungan antara manajemen dengan pekerjanya bersifat sangan dekat (*close management-employe relationship*).
e) Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional (*has few or sometimes no functional specialist, such as a full time accountant or a personal manager*).
f) Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat *(has no more than two tiers of management reporting*).
g) Kurang mempunyai *long term planning*.
h) Biasanya tidak go public.

[37] Soeharto Prawirokusumo, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Lebih berorientasi pada survival untuk menjaga *owner's equity* dari pada *provit maximusasi*.

j) Tidak dominan dalam pasar.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk mmeproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil dan mempunyai omset pemjualan lebih dari 1 (satu) miliyar.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UKM menyebutkan bahwa usaha menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perussahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mapun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.[38]

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya kekuatan yang besar pada masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan pemberian modal dari lembaga keuangan kepada para nasabah/masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga keuangan penyedia modal.

[38] Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga seosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pmusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang julahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.

Meski kontribusi perkembangan cukup besar, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM relative begitu kompleks, dari masalah SDM, askes Modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidika mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha dilakukan berdasarkan usaha turun menurun, pengelolaan dana usha yang tercampur denga keuangan rumah tangga dan lain sebagainya.

Hal ini tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini lembaga keuangan syariah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasamanya berupa kerjasama pebiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana lembaga keuangan yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil. Hal ini dilakukan karena lembaga keuangan syariah yang lebih kecil menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Skema pembiayaan *linkage* yang dilakukan lembaga keuangan dapat berupa *channeling executive* atau *join financing*. Skema channeling menempatkan BMT sebagai *intermediator* BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan *skema executive* dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dimanfaatkan oleh BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM. Sementara itu, skema *join financing* adalah skema dimana BUS/UUS dan BMT bekerjasama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM.

Akhir-akhir ini terbentuk juga kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang menjadi kendala bagi dunia UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajeman. BMT bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi.

Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkualitas baik. Dengan ruang lingkup usaha yang dominan beraktifitas dilingkungan ekonomi domestic.[39]

3. ZISWAF (Zakat, Infaq, Ṣadaqah)

Zakat merupakan salah satu rangkaian ibadah atau yang disebut dengan ibadah *mālīyah* yang bersifat kedermawanan sosial (*filantropi*) merupakan sebuah kewajiban setiap muslim yang telah ditetapkan oleh ketentuan syari'ah. Dalam Islam, zakat merupakan instrument pokok ajaran Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah ṣalat. Bahkan zakat dan shalat diabadikan didalam al-Quran dan hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana dalam qs. at-Taubah 11:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui"(11)

Shalat dimaknai sebagai lambang individu dengan Tuhan, melalui praktek ritualitas, sedangkan zakat melambangkan keharmonisan setiap individu dalam komunikasi sosial melalui sikap kepedulian dan kedermawanan.[40] Pada aspek ini zakat dipahami selain sebagai keharusan

[39] Alvin, *Peran Baitul Mal wa Tamwil dalam Pemberdayaan UMKM*, kompasiana, edisi 25 mei 2015,

[40] Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet III, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang absolut antara manusia yang memiliki kelebihan kekayaan (*muzakki*) untuk dilaksanakan sebagai bentuk kesalehan individu dengan sang Khālik, juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap manusia (*mustāhiq*) secara material, sebagai bentuk kesalehan sosial dalam mengatasi kesenjangan, menegakkan keadilan serta pemerataan ekonomi.

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif,[41] karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui al-Qur'an dan hadis (*normatif*), serta praktek perekonomian (*economic activity*) pada masa Nabi (*positif*), maka zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki satu kesatuan nilai yang koheren.

Dalam praktek ekonomi Islam, prinsip keadilan, keseimbanan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (ekonomi riil) adalah instrument vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial. Sementara zakat adalah bagian penting dari nilai Islam yang diatur dalam syari'ah sebagaimana yang dijelaskan Mannan meliputi prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran. [42]

Zakat secara epistimologi merupakan kata dasar dari *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut *lisān al-arāb*, kata *zaka*

---

[41] Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, antara normative dan positif disajikan secara integrative, karena ekonomi Islam berakar dari nilai-nilai Normatif yakni al-Qur'an dan Hadis, juga berbagai paktek perekonomian yang mewarnai peradaban dan kejayaan Islam dimasa lalu. Lihat M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), cet. 1, 15

[42] M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), cet. 1, 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji.[43] Sedangkan secara terminologi, zakat dalam pengertian fikih adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti *nisāb*) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syari'at Allah swt.[44] Keharusan zakat bagi setiap muslim ditegaskan dalam al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. at-Taubah ayat 103)

Istilah zakat sesuai terminologi diatas, dapat membentuk tiga fungsi penting, *pertama*; zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi muzaki dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. *Kedua*, zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan langsung pada sektor

[43] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991), cet.1, 34
[44] Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidzuddin*, (Jakarta: Republika, 2003), cet. II, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riil.[45] *Ketiga*, Zakat juga berfungsi sebagai ibadah Maliyah sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah SWT.

Zakat dalam suatu sistem pengelolaan negara dipersepsikan sebagai pajak (upeti).[46] Keduanya telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang muslim. Hanya saja zakat lebih dikhususkan pada setiap warga masyarakat muslim yang berlebih harta (Nishāb), sedangkan pajak tanggung jawab seluruh warga negara.

Para ahli ekonomi Islam memberi beberapa kesamaan yang dapat dilihat pada persyaratan umum yang biasanya diberlakukan paada zakat dan pajak. *Pertama*, pembayaran diwajibkan, *kedua* tidak ada balasan atau imbalan, *ketiga*, diwajibkan kepada seluruh masyarakat.

Zakat diklasifikasi menjadi dua kategori:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang

[45] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, (terj.)*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid III, cet, 1, 238.

[46] Indonesia misalnya, terdapat Undang-undang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang sistem pengelolaan zakat. Isyart hokum yang krusial mengatur tentang hokum zakat dengan pajak adalah Bab IV pasal 14 ayat 3, yang menyatakan bahwa zakat yang telah dinayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakatdikurangkan dari Laba Pendapatan sisa Kena Pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan per-Undang-undangan yang berlaku. Demikian pula dinyatakan dalam Undang-undang pajak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan bahwa, zakat yang dibayarkan oleh pribadi oleh lembaga muslim pada Lembaa Amil Zakat yang resmi dapat mengurani pajak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan legalitas bagi umat Muslim bahwa pembayaran zakat adalah sebagai pengurangan biaya pajak penghasilan. Hanya saja Menurut didin hafidhuddun untuk efektifitas pelaksanaannya perlu adanya produk Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah dewasa maupun belum dewasa[47] dan dibarengi dengan ibadah puasa (ramadlan). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Iedul Fitri, namun sebagian ulama berpendapat, untuk kemudahan pihak amil zakat (*Baitūl Māl*) dalam pendistribusiannya, maka dibolehkan mengeluarkan pada sepuluh hari sebelum hari raya Iedul fitri.

Zakat fitrah juga dapat dibayar dengan uang. Demikian pendapat al-Thāuri, Abū Hanifah, Umar bin Abdūl Aziz dan Imam Hasān Basri sebagaiman dikutip oleh Yusuf Qardhāwi: " Abu Ishāk berkata: " aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrah pada bulamn Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya."

Qardhāwi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang. Salah satunya adalah karena pembayaan zakat dengan harganya (uang) itu lebih mudah dizaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri, dimana orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang.[48]

b. Zakat Mal

Zakat Māl atau zakat benda adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentase kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat māl dapat dibayarkan dalam setahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan).

Beberapa jenis zakat harta yang menjadi obyek zakat yaitu

---

[47] Menurut Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafii), zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat baik tua maupun muda, maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikan kepada orang fakir.

[48] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*…, h.995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) zakat pertanian (qs. al-An'am: 141),

۞وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ
مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ
إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ
١٤١

"*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"*

2) Zakat emas dan perak (qs. at-Taubah: 34-35),

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ
وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ
عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا
كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu(35)"

3) Zakat profesi (QS. al-Baqarah: 267)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

" Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (267)

Sedangkan dalam hadis Nabi SAW secara eksplisit dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).

Sejalan dengan perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Salthut, Yusuf Qardhāwi dan Abdurrahman Isa dan lainnya, menyatakan ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati (tujuh jenis) itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. [49]

Oleh karenanya obyek zakat sudah seharusnya terdeferensiasi kedalam sektor baru yang lebih mendatangkan pendapatan kekayaan (harta). Sektor perolehan pendapatan seperti saham dan obligasi, jauh lebih besar hasilnya daripada emas dan perak. Juga pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan harta daripada pertanian seperti profesi jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis, dan jasa lainnya.

Obyek zakat tersebut bersifat konvensional dan kontemporer. Zakat profesi secara normatif tidak disebutkan didalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Akan tetapi atas perkembangan sektor ekonomi modern yang maju, sementara secara sosial ekonomi masih banyak di antara orang muslim yang membutuhkan bantuan material. Untuk itu ulama menganalogikan (*qiyās*) jenis zakat yang telah dianjurkan dengan jenis sektor ekonomi yang paralel.[50]

c. Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam

Zakat menurut Muhammad Daud Ali mempunyai lima tujuan zakat antara lain *pertama*, zakat mengangkat derajat fakir miskin. *Kedua*, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan para *mustahiq* lainnya. *Ketiga*, membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*, menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan

[49] Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama KH. Didin Hafidhuddin*, (Jakarta: Rebuplika, 2003), cet. 2, 65.

[50] M. Hanafi Zuardi, *Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam*, jurnal, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta. *Kelima*, menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.[51]

Dari beberapa tujuan di atas dapat dipahami bahwa persoalan zakat adalah persoalan yang sangat mendasar dan penting dalam bahasan ekonomi Islam. Secara mikro ekonomi Islam zakat adalah bagian dari suatu asset produktivitas (*asset productivity*) ekonomi. Karena zakat memiliki tujuan utama untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Sementara konsep ekonomi Islam yang melarang adanya praktek riba, monopolitik dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Atau upaya pemulihan ekonomi masyarakat bawah melalui produk-produk usaha ekonomi yang berbasis *profit sharing* (non bunga).

Sebagaimana diungkapkan oleh Mannan bahwa zakat meliputi tiga bidang, yakni bidang moral, sosial dan keserakahan si Kaya. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan ekonomi. Dibidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang khas diberikan Islam untuk menghapus kemiskinann dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawabya sosial yang mereka miliki. Pada bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar yang kemudian akan menimbulkan malapetaka ditangan pemiliknya.

---

[51] Anang Arif Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan*, (Jurnal Ekonomi Syariah "Muamalah" Vol. 1., No.1 , Agustus 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menyalurkan zakat dari *muzakkī* untuk *mustahīq* terdapat lembaga penyalur zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat, yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur zakat baik pengambilan maupun pendistribusiannya.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikana kepada *mustāhiq* sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustāhiq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id